



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

MUMUN MUNIAH, Tempat, Tanggal Lahir Indramayu, 05 Agustus 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Gg. H. Amin, RT 002 RW 001 Desa Kerticala, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Hidup, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 04 Januari 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 04 Januari 2023 tentang hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 4 Januari 2023 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Idm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu MUMUN MUNIAH, lahir di Indramayu, 05 Agustus 1995, berdasarkan :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3212064508950005 atas nama Pemohon MUMUN MUNIAH;
 - 2) Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3212-LT-23122022-0066 yang diterbitkan tanggal 26 Desember 2022 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon Bernama

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 1 dari Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUMUN MUNIAH lahir di Indramayu, 05 Agustus 1995 dari kedua orang tua Pemohon yang bernama KHAERUDIN dan ATIN ROHATIN;

3) Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3212301612220002 dengan Nama Kepala Keluarga adalah MUMUN MUNIAH, beralamat di Gg. H. Amin, RT 002 RW 001 Desa Kerticala Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon dengan MUMUN MUNIAH, lahir Indramayu, 05 Agustus 1995;

4) Ijazah Sekolah Dasar, Nomor: DN-02 Dd 0266653 dengan nama MUMUN MUNIAH, Lahir Indramayu, 05 Agustus 1995 yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 2 Juni 2007, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kerticala I, Susiyah, NIP. 130 483 992;

5) Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor: DN-02 DI 0168165 dengan nama MUMUN MUNIAH, Lahir Indramayu, 05 Agustus 1995 yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 7 Mei 2010, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Tukdana, Drs. H. Nana Rhodiyana, M.Pd, NIP. 19620517 198403 1 007;

6) Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor: DN-02 Ma 0055624 dengan nama MUMUN MUNIAH, Lahir Indramayu, 05 Agustus 1995 yang dikeluarkan di Indramayu pada 24 Mei 2013, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tukdana, Drs. Syamsuri, M.Pd., NIP. 1961016 199203 1 004;

7) Surat Keterangan Desa, nomor surat 662/Ds.2004/XII/2022, menerangkan bahwa nama MUMUN MUNIAH, Lahir Indramayu, 05 Agustus 1995 dengan data yang sebenarnya MUMUN MUNIAH, Lahir Majalengka, 05 Agustus 1992 merupakan satu orang yang sebenarnya, Ditanda tangani oleh Kuwu Desa Kerticala, Satori;

8) Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor AU306791 yang bernama MUMUN MUNIAH, Lahir Majalengka, 05 Agustus 1992, dibuat tanggal 06 Juli 2018 dan berlaku sampai dengan 06 Juli 2023, diterbitkan di Bogor;

2. Bahwa Permohonan bertujuan untuk mengajukan permohonan Penegasan Identitas tempat dan tahun lahir di dalam Paspor Nomor AU306791 ditulis semula nama MUMUN MUNIAH, lahir Majalengka, 05 Agustus 1992 menjadi nama MUMUN MUNIAH, lahir Indramayu, 05 Agustus 1995 sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah, perbedaannya yaitu:

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 2 dari Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian	Identitas Paspor Nomor AU306791	Penegasan identitas sesuai: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah
Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir	MUMUN MUNIAH Majalengka, 05 Agustus 1992	MUMUN MUNIAH Indramayu, 05 Agustus 1995

3. Bahwa Pemohon telah mencoba membuat Paspor dengan identitas yang sebenarnya sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah ke kantor Imigrasi akan tetapi tidak bisa karena adanya perbedaan nama dengan paspor milik Pemohon sebelumnya yaitu Paspor Nomor AU306791;
4. Bahwa tempat dan tahun lahir Pemohon yang semula di Paspor Nomor AU306791 semula lahir Majalengka, 05 Agustus 1992 menjadi Indramayu, 05 Agustus 1995 sesuai dengan Surat Keterangan, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah;
5. Bahwa pemohon bermaksud menegaskan identitas Paspor Nomor AU307120 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon untuk keperluan Bekerja Keluar Negeri;
6. Bahwa penegasan identitas Paspor Nomor AU307120 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 3 dari Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut:

Semula lahir Majalengka, 05 Agustus 1992 pada identitas Paspor Nomor AU307120 Menjadi lahir Indramayu, 05 Agustus 1995, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang penegasan identitas tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula lahir Majalengka, 05 Agustus 1992 pada identitas Paspor Nomor AU307120 menjadi lahir Indramayu, 05 Agustus 1995, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah;

4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan didalam permohonannya dan kemudian membacakan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3212064508950005 atas nama MUMUN MUNIAH, telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-23122022-0066 atas nama MUMUN MUNIAH, telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212301612220002 atas nama Kepala Keluarga MUMUN MUNIAH, telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN.02.Dd 0266653 atas nama MUMUN MUNIAH, telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-02 DI 0168165 atas nama MUMUN MUNIAH, telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-5;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 4 dari Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN.02 Ma 0055624 atas nama MUMUN MUNIAH, telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 662/Ds.2004/XII/2022 atas nama MUMUN MUNIAH yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Kerticala tanggal 2 Januari 2022, telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-7;

8. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor AU306791 atas nama MUMUN MUNIAH, telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-8;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu:

1. ABDUL KODIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu pada tanggal 5 Agustus 1995;
- Bahwa Pemohon lahir dari orang tua yang bernama Khaerudin dan Atin Rohatin;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir yang tertera pada paspor milik Pemohon sehingga data tersebut sama dengan data yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah;
- Bahwa dalam paspor tersebut tertera bahwa Pemohon lahir di Majalengka, tanggal lahir 5 Agustus 1992;
- Bahwa sebenarnya Pemohon lahir di Indramayu pada tanggal 5 Agustus 1995;
- Bahwa alasan kesalahan tersebut karena pada waktu pengurusan pembuatan paspor milik Pemohon dilakukan oleh calo dan umur Pemohon dituakan agar bisa berangkat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Paspor tersebut akan digunakan untuk kerja di luar negeri apabila identitas tersebut sudah benar;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum, perbankan atau waris;
- Bahwa saksi mengenali seluruh bukti surat yang diperlihatkan kepadanya;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 5 dari Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, maka Pemohon menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. ASEP MULYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu pada tanggal 5 Agustus 1995;
- Bahwa Pemohon lahir dari orang tua yang bernama Khaerudin dan Atin Rohatin;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir yang tertera pada paspor milik Pemohon sehingga data tersebut sama dengan data yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah;
- Bahwa dalam paspor tersebut tertera bahwa Pemohon lahir di Majalengka, tanggal lahir 5 Agustus 1992;
- Bahwa sebenarnya Pemohon lahir di Indramayu pada tanggal 5 Agustus 1995;
- Bahwa alasan kesalahan tersebut karena pada waktu pengurusan pembuatan paspor milik Pemohon dilakukan oleh calo dan umur Pemohon dituakan agar bisa berangkat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Paspor tersebut akan digunakan untuk kerja di luar negeri apabila identitas tersebut sudah benar;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum, perbankan atau waris;
- Bahwa saksi mengenali seluruh bukti surat yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, maka Pemohon menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 6 dari Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada pokoknya adalah agar Pemohon diizinkan memperbaiki Identitas Tempat dan Tahun Lahir Pemohon semula pada PASPOR tertera Nama: MUMUN MUNIAH, lahir di Majalengka, 5 Agustus 1992, menjadi Nama MUMUN MUNIAH, lahir di Indramayu 5 Agustus 1995 sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa Tanda P-1 sampai dengan P-8 yang seluruh bukti surat Pemohon telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tentang landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, dalam penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tanda P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan keterangan Para Saksi *in casu*, maka diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk mengajukan Permohonannya di Pengadilan Negeri Indramayu, dan Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 7 dari Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal 1:

Angka 1: "Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Angka 11: Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Angka 15: Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Angka 17: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 17 tersebut diatas, maka Pemohon pada pokoknya mengajukan perubahan data kependudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi yang pada pokoknya keduanya menerangkan sesungguhnya bahwa terdapat perbedaan data kependudukan Pemohon berupa Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi pada pokoknya menerangkan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon adalah MUMUN MUNIAH, lahir di Indramayu 5 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti Surat *in casu* berupa Bukti Surat Tanda P-4 sampai dengan P-6 serta dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor 662/Ds.2004/XII/2022 atas nama MUMUN MUNIAH yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Kerticala tanggal 2 Januari 2022 sebagaimana Bukti Surat P-7 maka diketahui benar nama Pemohon adalah MUMUN MUNIAH, lahir di Indramayu 5 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sebagaimana keterangan saksi tersebut dan maksud serta tujuan Pemohon adalah lebih ditujukan kepada manfaat sosial dan kesesuaian administrasi kependudukan serta bukanlah diajukan

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 8 dari Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari masalah hukum dan bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan kaidah hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya sehingga beralasan hukum mengabulkan Pokok Permohonan Pemohon, yaitu pada Petitum Angka 2 tentang Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut Semula lahir Majalengka, 05 Agustus 1992 pada identitas Paspor Nomor AU307120 Menjadi lahir Indramayu, 05 Agustus 1995, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Angka 3, yaitu sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan umum ke-3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, selanjutnya pada Pasal 1 Angka 17 disebutkan bahwa adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, yang wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum Angka 3 Permohonan Pemohon tentang Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang penegasan identitas tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula lahir Majalengka, 05 Agustus 1992 pada identitas Paspor Nomor AU307120 menjadi lahir Indramayu, 05 Agustus 1995, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 9 dari Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat voluntair maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon, dan beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum Angka 4 Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Petitum Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Tempat dan Tahun Lahir Pemohon semula lahir Majalengka, 05 Agustus 1992 yang tertera pada Paspor Nomor AU307120 Menjadi lahir Indramayu, 05 Agustus 1995, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang penegasan identitas tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula lahir Majalengka, 05 Agustus 1992 pada identitas Paspor Nomor AU307120 menjadi lahir Indramayu, 05 Agustus 1995, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh Wimmi D Simarmata, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 04 Januari 2023, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ayip Sucipto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 10 dari Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayip Sucipto, S.H.

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 11 dari Halaman 11